

REGULASI DESA

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO.6/2014
Tentang
DESA

Drs. Hastowiyono, M.S
Dosen STPMD "APMD"
Yogyakarta

1

Pengertian Regulasi

- Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan.
- Pengaturan dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan isi. Pengaturan berdasar bentuk dapat dibagi dua yaitu pengaturan tidak tertulis dan tertulis. Pengaturan tidak tertulis misalnya tata krama, tata susila, dan hukum adat.
- Pengaturan tertulis misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa.

2

- **Berdasarkan isinya, pengaturan berupa peraturan dan keputusan.**
- ***Peraturan bersifat mengatur, sedangkan keputusan bersifat penetapan.***
- **Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formal (tertulis) berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.**

3

Prosedur Penyusunan PRODUK HUKUM DESA	
BASIS LEGALITAS	BASIS LEGITIMASI
<p>PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA BERBASISKAN ATURAN-ATURAN HUKUM POSITIF YANG LEBIH TINGGI</p>	<p>PERUMUSAN PRODUK HUKUM DESA BERBASISKAN ASPIRASI MASYARAKAT</p>

4

Landasan Penyusunan Regulasi

a. Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintahan desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah masyarakat, misal agama dan adat istiadat;

b. Daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada.

5

c. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur **sosiologis**, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan;

d. Landasan **ekonomis**, agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintahan desa dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumber daya alam;

e. Landasan **politik**, agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

6



7

Asas Pembentukan Peraturan di Desa

Berdasarkan UU No. 12 Th 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Asas Pengayoman.
Setiap materi muatan, atau yang sering disebut dengan substansi atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan, harus berfungsi memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman pada masyarakat.
2. Asas Kemanusiaan.
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia secara proporsional.

8

3. Asas Kebangsaan.
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas Kekeluargaan.
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

9

5. **Asas Kenusantaraan.**
 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah (termasuk Desa) merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. **Asas Bhinneka Tunggal Ika.**
 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. **Asas Keadilan.**
 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

10

8. **Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan.**
 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. **Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum.**
 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. **Asas Keseimbangan, Keresasian, dan Keselarasan.**
 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

11

Jenis-Jenis Peraturan Di Desa

• **Jenis peraturan yang ada di desa terdiri atas:**

1. **Peraturan Desa**
2. **Peraturan Bersama Kepala Desa**
3. **Peraturan Kepala Desa**

12

Peraturan Desa

- **Peraturan Desa** adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (UU No.6/2014 tentang Desa Psl 1 angka 7)
- **Konsekuensinya:**
Oleh karena peraturan desa itu merupakan sebuah peraturan perundang-undangan maka bentuk, pola, dan proses pembentukannya juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pembentukan sebuah peraturan perundang undangan.

13

Peraturan Kepala Desa

- **Peraturan Kepala Desa** adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. (Permendagri No. 111/2014 Psl 1 angka 8)
Peraturan Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai **peraturan pelaksana** dari **Peraturan Desa** dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan posisinya sebagai pelaksana Peraturan Desa, maka Peraturan Kepala Desa hanya dapat mengatur hal-hal yang diperintahkan secara konkret dalam Peraturan Desa.

14

Peraturan Bersama Kepala Desa

- **Peraturan Bersama Kepala Desa** adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur

Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan dari Desa-Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

15

FUNGSI PERATURAN di DESA

- **Menciptakan tatanan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang di desa.**

Artinya, hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah atau antar warga dengan warga lainnya terbangun dalam situasi yang setara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. Peraturan desa diciptakan untuk melindungi hubungan berdasarkan kesetaraan tersebut sehingga harmonisasi betul-betul akan terwujud di desa.



16

- **Memudahkan pencapaian tujuan.**

Adanya regulasi desa juga memudahkan Desa untuk mencapai tujuannya, karena ada kepastian atau payung hukum untuk mewujudkan tujuan.

Untuk mewujudkan tujuan, desa tentunya mempunyai program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan program dan kegiatan dibutuhkan payung hukum sebagai jaminan terhadap pelaksanaannya.

17

- **Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.**

Regulasi desa dibuat dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun kelembagaan desa lainnya termasuk di dalamnya warga masyarakat.

Dengan adanya regulasi desa, penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki pedoman agar tidak salah arah.

Tanpa adanya regulasi desa, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa akan sulit dijalankan.

18

- **Sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman.**
Tanpa adanya sanksi dan hukuman yang jelas terhadap pelanggaran, maka masyarakat akan kacau karena tidak ada hukum yang mengatur.
Dengan demikian, peraturan desa bertindak untuk menertibkan masyarakat.
- **Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.**
Dalam peraturan desa telah diatur mengenai persyaratan, prosedur, serta hak dan kewajiban setiap orang yang menjadi obyek dari peraturan itu, sehingga dapat mencegah tindakan penyimpangan/kesalahan.

19

Perdes Tidak Boleh Bertentangan dg Kepentingan Umum

- Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:
 1. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
 5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

20

Hak dan Kewajiban Masyarakat

- Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- Masyarakat Desa wajib mematuhi Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
Oleh karena itu:
 - Dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.
 - Perdes dan Perkades harus diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

21

- Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
- Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

22

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

- Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.


23

Keterlibatan Publik




24

Kawan-kawan....aku mau ikut terlibat penyusunan perdes lho....



25

Hasil Musyawarah Diserahkan kepada Kepala Desa dan BPD



26

Kepala desa bersama BPD melakukan Drafting/pertemuan untuk membangun kesepakatan




27

Hasil drafting disampaikan ke masyarakat melalui pertemuan maupun di papan pengumuman




28

Kepala desa dan BPD melakukan Redrafting



29

Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa



30

Penetapan Peraturan Desa

- Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan menjadi kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
- Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

31

Pengawasan Perdes

- Pelaksanaan Peraturan Desa diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.



32

Struktur Peraturan Desa

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Lampiran (bila diperlukan)

33

A. Penamaan Judul

1. Setiap Peraturan di Desa mempunyai penamaan/Judul
2. Penamaan/Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan
3. Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi peraturan
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca

34

B. Pembukaan

Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari:

1. Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (huruf kapital dan tanpa tanda baca);
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa (KEPALA DESA,) diakhiri tanda baca koma (,);
3. Konsiderans (Menimbang:), berisi uraian singkat ttg pokok2 pikiran yg menjadi latar belakang, alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis dan politis dibentuknya Peraturan. Jika konsiderans lebih dari 1 pokok pikiran, maka setiap pokok pikiran diawali huruf a, b, c...dst dan diakhiri tanda baca titik koma (,);

35

Lanjutan bagian Pembukaan Perdes

4. Dasar Hukum (Mengingat: -), memuat dasar hukum pembuatan produk hukum (Perdes).
 - Dasar hukum dibagi 2, yaitu:
 - a. Landasan yuridis kewenangan membuat Perdes;
 - b. Landasan yuridis materi yang diatur.
 - Yang dpt dipakai sbg dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi atau sama derajatnya dg Perdes.
 - Penulisan dasar hukum harus lengkap dg Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (jika ada)
 - Dasar hukum dirumuskan secara kronologis dan urut sesuai derajatnya
 - Penomoran dasar hukum dg angka arab (1, 2, 3, dst) dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (,);

36

5. Frasa:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA (tanpa tanda baca)

- 6. MEMUTUSKAN: (DITULIS DG HURUF KAPITAL, POSISI tulisan di tengah dan diakhiri tanda baca titik dua (:))
- 7. Menetapkan (ditulis di tepi kiri dan diakhiri tanda baca titik dua (:)), dilanjutkan penulisan kembali judul lengkap Perdes dg huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik (.).

37

C. Batang Tubuh (1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab ke satu Pasal pertama. Jika tidak ada pengelompokan dalam bab, diletakkan dalam pasal pertama.

Ketentuan umum berisi:

- 1. Batasan/definisi dari pengertian;
- 2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku pada pasal-pasal berikutnya

38

Batang Tubuh (2) Materi Yang Diatur

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan lingkup dan pendekatan yang digunakan.

Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti:

- 1. Landasan hukum materi yang diatur, artinya dalam menyusun materi Perdes harus memperhatikan dasar hukumnya;

39

2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa
3. Landasan Sosiologis, maksudnya agar Perdes yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama
4. Landasan politis; maksudnya agar peraturan desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

40

**Batang Tubuh (3)
Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada saat peraturan baru berlaku, maka pada dasarnya semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku.

Ketentuan Peralihan berfungsi:

1. Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum
2. Menjamin kepastian hukum
3. Perlindungan hukum bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu

41

**Batang Tubuh (4)
Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup Batang Tubuh berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.
2. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa
3. Ketentuan saat mulai berlakunya Peraturan Desa

42

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan
2. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma,
3. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
4. Penetapan Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa

43

E. Penjelasan

- Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal
- Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan
- Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

= BAHAN KULIAH INI BERSUMBER DARI
PERMENDAGRI NO. 111 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA =

44